

BAB V

Penutup

5.1. Kesimpulan :

- 1) Pandemi COVID-19 merupakan suatu keadaan kedaruratan medis yang terjadi secara global hingga saat ini. Selama pandemi COVID-19 masih berlangsung, masker kain sebaiknya dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok. Pengelompokan masker kain sebagai barang kebutuhan pokok terjadi karena masker kain telah memenuhi unsur-unsur barang kebutuhan pokok menurut Pasal 1 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yaitu :
 - a) Menyangkut hajat hidup orang banyak : Masker kain merupakan barang yang sangat dibutuhkan masyarakat untuk melindungi keamanan dan keselamatan diri dari paparan virus COVID-19 yang mematikan.
 - b) Skala pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi : Masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi untuk membeli masker kain sebab sangat berpengaruh keselamatan nyawa masyarakat di tengah Pandemi COVID-19
 - c) Faktor pendukung kesejahteraan masyarakat : Penggunaan masker kain dapat meminimalisir resiko terpapar virus COVID-19 serta menunjang aktivitas masyarakat di luar rumah selama pandemi berlangsung.

- 2) Sebagaimana telah dikemukakan di atas, masker kain merupakan produk yang sangat berharga dan menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Oleh karena itu, seharusnya proses produksi dan perdagangan masker kain diawasi secara ketat oleh negara. Proses pengawasan ini bertujuan untuk mendorong kesadaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan produksi dan perdagangan masker kain yang bermutu tinggi dan sesuai dengan standar keamanan yang berlaku. Selain itu, kontrol ketat terhadap

kegiatan perdagangan masker kain juga diharapkan dapat menciptakan iklim persaingan usaha masker kain yang sehat. Memang benar bahwa pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi mengenai masker kain, seperti salah satunya SNI 8914:2020 yang mengatur SNI masker kain. Namun, dalam realitanya, perlindungan hukum bagi konsumen masker kain hingga saat ini masih belum berjalan secara komprehensif dan simultan. Berbagai regulasi mengenai masker kain masih tersebar di berbagai peraturan yang terpisah satu dengan lainnya. Salah satu faktor penyebabnya ialah belum adanya peraturan teknis yang mengatur secara rinci dan terunifikasi mengenai produksi, perdagangan dan penggunaan masker kain di tengah pandemi COVID-19. Adapun, SNI masker kain yang telah diatur dalam SNI 8914:2020 juga belum diadopsi sebagai SNI wajib oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Akan tetapi, meskipun peraturan teknis yang mengatur mengenai masker kain masih belum diterbitkan oleh pemerintah, namun perlindungan hukum terhadap konsumen masker kain tetap harus berjalan. Salah satu upaya yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan hukum ini adalah dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memang menjadi peraturan payung (*umbrella act*). Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen seperti :

- a) Memperoleh masker kain yang aman dan bermutu tinggi (sesuai standar keamanan dan mutu yang berlaku).
- b) Memperoleh masker kain dengan harga atau nilai tukar yang sesuai.
- c) Memperoleh jaminan perlindungan pasca-transaksi apabila konsumen mengalami kerugian akibat penggunaan produk masker kain yang diperolehnya dari pelaku usaha, seperti baik melalui jalur litigasi ataupun non-litigasi.

3) Sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan simultan bagi konsumen masker kain baru dapat terwujud apabila para pihak yang terlibat dalam keseluruhan rangkaian produksi, perdagangan, dan konsumsi masker kain (pemerintah, pelaku usaha, dan konsumen) dapat saling berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik. Ketiga pihak yang telah disebutkan di atas harus mampu berjalan seiringan karena peran dari masing-masing pihak saling terhubung satu dengan yang lain. Peran dari masing-masing pihak dalam mewujudkan sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan simultan bagi konsumen masker kain yang membeli melalui *platform e-commerce* meliputi :

a) Pemerintah :

- Sebagai legislator, pemerintah harus menerbitkan peraturan teknis yang mengatur mengenai standar produksi masker kain, kegiatan perdagangan masker kain (khususnya melalui *platform e-commerce*), hingga penggunaan masker kain oleh masyarakat selama masa pandemi COVID-19.
- Mengawasi jumlah ketersediaan masker kain serta harga jual masker kain selama masa pandemi COVID-19.
- Memberikan edukasi kepada pelaku usaha dan konsumen mengenai masker kain.

b) Pelaku Usaha :

Peran pelaku usaha akan terbagi menjadi 2 (sesuai dengan kedudukannya), yaitu :

➤ Pelaku usaha masker kain (*merchant*) :

Menjamin bahwa setiap masker yang diperjualbelikan telah memenuhi standar keamanan atau keselamatan yang berlaku, menampilkan informasi mengenai masker kain secara lengkap dan jujur, menjunjung tinggi iklim persaingan usaha yang sehat dengan sesama pelaku usaha masker kain serta bertanggung

jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk masker kain yang diperjualbelikannya.

- Pelaku usaha penyedia atau pengelola *platform e-commerce* :
Mendaftarkan *platform e-commerce* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mempermudah proses pengawasan oleh pemerintah, melakukan pengawasan secara rutin terhadap setiap produk masker kain yang diperdagangkan melalui *platform e-commerce* yang disediakan, serta menyediakan layanan pengaduan/pelaporan apabila konsumen merasa tidak puas atau dirugikan oleh pelaku usaha *merchant*.

c) Konsumen :

Menjadi konsumen yang cermat yang mampu mengenali mutu masker kain sebelum memutuskan untuk membelinya melalui *platform e-commerce* dan menjadi konsumen yang bersedia untuk aktif dalam mengawasi dan melaporkan pelaku usaha masker kain yang merugikan konsumen.

5.2. Saran :

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditarik oleh penulis di atas, maka penulis juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

- 1) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengadakan rapat koordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non-kementerian atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili dan diberikan kewenangan untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga pemerintahan non-kementerian untuk membahas mengenai penambahan masker kain sebagai salah satu barang yang dikelompokkan sebagai barang kebutuhan pokok. Berdasarkan Pasal 2 ayat (7) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, penambahan masker kain

sebagai barang kebutuhan pokok akan dituangkan dalam Peraturan Menteri.

- 2) Menyusun perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagai konsekuensi dari adanya penambahan masker kain sebagai barang kebutuhan pokok sebagaimana telah dijelaskan dalam saran pertama. Lebih lanjut, perubahan akan dilakukan pada Pasal 2 huruf (a) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana terdapat penambahan masker kain sebagai barang yang dapat diklasifikasikan sebagai barang kebutuhan pokok. Penambahan masker kain sebagai barang kebutuhan pokok dapat berlangsung selama pandemi COVID-19 berlangsung dan dapat dipertimbangkan kembali manakala pandemi telah usai.
- 3) Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri yang materi muatannya adalah memberlakukan SNI 8914:2020 sebagai SNI wajib. Dengan pemberlakuan SNI masker kain, maka setiap pelaku usaha masker kain yang akan melakukan kegiatan produksi dan/atau perdagangan masker kain wajib memperoleh sertifikat SNI terlebih dahulu. Pemberlakuan SNI masker kain sebagai SNI wajib dinilai dapat cukup efektif untuk mencegah perdagangan masker kain yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan yang berlaku. Namun, pemberlakuan kewajiban memperoleh sertifikat SNI ini juga harus diikuti dengan berbagai insentif yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban pelaku usaha masker kain, seperti proses memperoleh sertifikat SNI yang cepat dan berbiaya ringan. Selain itu, dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut juga dapat dicantumkan mengenai kewajiban kepada masyarakat untuk mengenakan masker kain yang telah sesuai dengan SNI

berikut dengan tata cara penggunaan masker kain yang tepat sebagai upaya meminimalisir penyebaran COVID-19 di Indonesia.

- 4) Pemerintah menentukan harga acuan jual masker kain sebagai pemenuhan kewajiban pemerintah dalam mengawasi harga jual barang kebutuhan pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Penentuan harga acuan jual masker kain ini berfungsi untuk mengontrol harga jual masker kain agar tidak terlampau tinggi. Sebagaimana diketahui, masker kain merupakan produk yang berdampak langsung terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat selama masa pandemi. Oleh karena itu, produk masker kain harus mudah diperoleh oleh masyarakat. Agar mudah dibeli oleh masyarakat, maka harga masker kain harus terjangkau agar tidak memberatkan masyarakat yang sangat membutuhkan produk masker kain selama masa pandemi COVID-19.
- 5) Pemerintah (melalui Kementerian Perdagangan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia) bekerja sama dengan pihak penyedia dan/atau pengelola *platform e-commerce* untuk melakukan pengawasan terhadap masker kain yang diperdagangkan melalui situs atau *platform e-commerce*. Apabila ditemukan pelaku usaha yang memperdagangkan masker kain tidak sesuai dengan kriteria dalam SNI, tidak memiliki sertifikat SNI, atau menjual masker kain dengan harga yang terlalu tinggi, maka pemerintah dapat mengajukan permintaan untuk menutup akses jual-beli terhadap pelaku usaha masker kain tersebut. Pihak pengelola *platform e-commerce* dapat melakukan penutupan toko secara paksa, pemblokiran ataupun penghapusan konten produk masker kain tersebut dari *platform e-commerce*.
- 6) Pemerintah mengadakan sosialisasi dan edukasi secara rutin (baik kepada pelaku usaha ataupun konsumen) mengenai pentingnya penggunaan

masker kain yang sesuai dengan SNI sebagai bentuk proteksi dari paparan virus COVID-19.

Daftar Pustaka

Buku :

- Abdul Atsar, *et.al.*, Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen, Yogyakarta, Deepublish, 2019
- Abdul Halim Barkatullah, *Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Bandung, Nusa Media, 2017
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, Gunung Agung, 2002
- Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008
- Ahmadi Miru, *et.al.*, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2017
- Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2018
- Badan Standarisasi Nasional, *Standar Nasional Indonesia 8914-2020 : Tekstil – Masker Dari Kain*, Jakarta, Badan Standarisasi Nasional, 2020
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Sinar Grafika, 2018
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Dedy Iswanto, *E-Commerce*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2018
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.Gramedia Pustaka Utama, 2000
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Johannes Gunawan, *et.al.*, *Hukum Perlindungan Konsumen, Bahan Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2021
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia Publishing, 2006
- Laudon & Laudon, *Management Information Systems - New Approaches to Organization & Technology. 5th edition*, New Jersey, Prentice Hall, 1998
- Mudakir Iskandar Syah, *Hukum Bisnis Online Era Digital*, Jakarta, CV.Campustaka, 2018
- Muhammad Ridwan, *Coronavirus & Perspektif Kemunculan Patogen Mematikan*, Jakarta : CV.Social Politic Genius, 2020
- Muhamad Sadi Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT.Cita Aditya Bakti, 2000
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Grasindo, 2000
- Soerjono Soekanto, *et.al.*, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2015

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2008
- Tim Penerbit Direktorat Perlindungan Konsumen Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Yayasan Gemayanti, Pemberdayaan Hak-Hak Konsumen di Indonesia, Jakarta, Departemen Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia, 2001
- Tim Penyusun Badan Standarisasi Nasional, Pengantar Standarisasi, Jakarta, Badan Standarisasi Nasional, 2014
- Tim Redaksi Majalah Gema, "Majalah Gema : IKM Bertahan di Masa COVID-19", Volume 69, Jakarta, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kementerian Perindustrian, 2020
- Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi), Jakarta, Kencana, 2016

Jurnal :

- Arnando Umboh, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia, Jurnal *Lex Privatum*, Vol.VI, No.6, 2018
- Az. Nasution, Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat UU No.8/1999-L.N.1999 No.42, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No. 2, 2002
- Bernard Arief Sidharta, Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum, dalam Pendulum Antinomi Hukum, Yogyakarta, Genta Publishing, 2014, yang dikutip dalam Dewa Gede Atmadja, Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum, Jurnal Kertha Wicaksana, Vol.12, No.2, 2018
- Didi Achjari, Potensi Manfaat dan *Problem* di *E-Commerce*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 15, No. 3, 2000
- Grace Joice S.N. Rumimper, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Melalui Internet", Jurnal *Lex Et Societatis*, Vol. 2, No.4, 2014
- Hong Zhou, Xing Chen, et.al., "A Novel Bat Coronavirus Closely Related to SARS-CoV-2 Contains Natural Insertions at the S1/S2 Cleavage Site of the Spike Protein", *Current Biology*, Vol.30, Issues 11, 2020
- Johannes Gunawan, Kontroversi *Strict Liability* dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal *Veritas Et Justitia*, Vol.4, No.2, 2018
- Sabrina Rahman Archie, et.al., "Cerebrovascular and Neurological Dysfunction under the Threat of COVID-19 : Is There a Comorbid Role for Smoking and Vaping", *International Journal of Molecular Sciences*, Vol.21, 2020
- Sarah D.L. Roeroe, Efektifitas Hukum dalam Layanan Purna Jual Ditinjau dari Aspek Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum Unsrat, Vol.XXI, No.4, 2013
- Silpa Hanoatubun, "Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia", *EduPsyCouns Djournal*, Vol.2, No. 1, 2020
- Zulkarnain Rildwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", Jurnal *Fiat Justitia*, Vol. 5, No. 2, 2012

Internet :

- Alodokter, “Virus Corona (COVID-19)”, <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada Jumat, 18 September 2020 Pukul 12.33 WIB
- Aries Sudiono, “Dampak Corona, Pesanan Masker Kain Melonjak”, <https://www.beritasatu.com/feri-awan-hidayat/nasional/606687/dampak-corona-pesanan-masker-kain-melonjak> diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 11.16 WIB
- Badan Pusat Statistik, Statistik *E-Commerce* 2020, <https://www.bps.go.id/publication/2020/12/24/2548417ddc6dab8247553124/statistik-e-commerce-2020.html> diakses pada Senin, 3 Mei 2021 Pukul 17.42
- Badan Standarisasi Nasional, “Ini Syarat Mutu Masker dari Kain menurut SNI”, [https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11453/ini-syarat-mutu-masker-dari-kain-menurut-sni#:~:text=Penetapan%20SNI%20ini%20berdasarkan%20Keputusan,%20FBSN%20F9%20F2020.&text=%E2%80%9CSNI%208914%3A2020%20menetapkan%20persyaratan,dicuci%20beberapa%20kali%20\(washable\)](https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11453/ini-syarat-mutu-masker-dari-kain-menurut-sni#:~:text=Penetapan%20SNI%20ini%20berdasarkan%20Keputusan,%20FBSN%20F9%20F2020.&text=%E2%80%9CSNI%208914%3A2020%20menetapkan%20persyaratan,dicuci%20beberapa%20kali%20(washable)) diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 12.18 WIB
- Bidang Sistem Informasi dan Tata Kelola Data PUSDATIN-BSN, Rekapitulasi SNI Penetapan Tahun 2021 (Maret 2021), https://bsn.go.id/uploads/download/statistik_sni_maret_2021.pdf diakses pada Rabu, 5 Mei 2021 Pukul 16.43 WIB
- Center for Disease Control and Prevention (National Institute for Occupational Safety and Health)*, “*Understanding the Difference of Surgical Mask and N-95 Respirator*”, Amerika Serikat, 2018, <https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/UnderstandingDifference3-508.pdf> diakses pada Senin, 27 Juli 2020
- Erizka Permatasari, Jenis-Jenis Badan Usaha dan Karakteristiknya, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f51947253585/jenis-jenis-badan-usaha-dan-karakteristiknya> diakses pada Kamis, 15 April 2021 Pukul 18.50 WIB
- Gloria Setyvani Putri, “WHO Resmi Sebut Virus Corona COVID-19 sebagai Pandemi Global”, <https://www.kompas.com/sains/read/2020/03/12/083129823/who-resmi-sebut-virus-corona-covid-19-sebagai-pandemi-global?page=all> diakses pada Jumat, 18 September 2020 Pukul 13.08 WIB
- Gugus Tugas Penanganan COVID-19, Data Kasus Positif Corona di RI, <https://covid19.go.id/peta-sebaran> diakses pada Sabtu, 31 Juli 2021 Pukul 19.36 WIB
- Humas BSN, Infografis tentang SNI Wajib dan SNI Sukarela, <https://bsn.go.id/main/berita/detail/11470/infografis-tentang-sni-wajib-dan-sukarela>, diakses pada Rabu, 5 Mei 2021 Pukul 17.39 WIB
- Indra (Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat), Manfaat Masker Bagi Kesehatan dan Kabut Asap, <https://dinkes.sumbarprov.go.id/details/news/428>, diakses pada Minggu, 25 April 2021 Pukul 20.02 WIB

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/badan%20usaha> diakses pada Kamis, 15 April 2021 Pukul 18.32 WIB
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masker> diakses pada Rabu, 21 April 2021 pukul 14.21
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Kemenperin Tegaskan SNI Masker Kain Bersifat Sukarela” <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22071/Kemenperin-Tegaskan-SNI-Masker-Kain-Bersifat-Sukarela> diakses pada Rabu, 13 Januari 2021 Pukul 17.23 WIB
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Pelaku IKM Mampu Produksi Masker dan APD”, <https://kemenperin.go.id/artikel/21660/Pelaku-IKM-Mampu-Produksi-Masker-dan-APD> diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 12.44 WIB
- Kompas TV, “Sesuai Anjuran WHO, Pemerintah Wajibkan Penggunaan Masker!”, <https://www.kompas.tv/article/74689/sesuai-anjuran-who-pemerintah-wajibkan-pemakaian-masker> diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 10.46 WIB
- Mela Amani, “Masker Kain SNI, Aturan hingga Cara Mendapatkan Labelnya”, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/01/093100265/masker-kain-sni-aturan-hingga-cara-mendapatkan-labelnya?page=all> diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 11.51 WIB
- Merriam-Webster Dictionary*, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/mask>, diakses pada Rabu, 21 April 2021 pukul 14.16
- Mohammad Fandi Denisatria, “Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* dan *Positive Legislator*”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c062fbc83162/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositve-legislator-i/> diakses pada Senin, 24 Mei 2021 Pukul 17.34 WIB
- Muhammad Ilman Nafian, “Terbitkan Aturan Kriteria Masker, Anies : Tak Semua Masker Lindungi COVID”, <https://news.detik.com/berita/d-5330682/terbitkan-aturan-kriteria-masker-anies-tak-semua-masker-lindungi-dari-covid> diakses pada Senin, 24 Mei 2021 Pukul 17.56 WIB
- Susi Dwi Harijanti, Bila Hukum Positif Bertentangan dengan Asas Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52d0d2e4afc2c/bila-hukum-positif-bertentangan-dengan-asas-hukum/#:~:text=Asas%2Dasas%20hukum%20berfungsi%2C%20antara,%2Dkaidah%20hukum%2C%20menjaga%2Fmemelihara> diakses pada Selasa, 6 April 2021 Pukul 18.32 WIB
- Tim Redaksi Detik, “Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI? ”, <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri> diakses pada Jumat, 18 September 2020 Pukul 12.59 WIB
- Tim Redaksi Kumparan, “Di Tengah Pandemi Corona, Pendapatan Toko Online Mulai Membaik Kala Ramadhan”,

<https://kumparan.com/kumparantech/di-tengah-pandemi-corona-pendapatan-toko-online-mulai-membaik-kala-ramadhan-1tRKNbc5QYN/full> diakses pada Kamis, 22 Oktober 2020 Pukul 11.33 WIB

Tim Redaksi *Voice of Indonesia*, “Selama Masa Pandemi, Sektor E-Commerce Paling Sering Diadukan Konsumen”, <https://voi.id/berita/22997/selama-masa-pandemi-sektor-e-commerce-paling-sering-diadukan-konsumen> diakses pada Kamis, 20 Mei 2021 Pukul 16.09 WIB

Tirta Citradi, “Virus Corona & Keruntuhan Bursa Asia Bikin IHSG Drop 1%”, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200224090829-17-139944/virus-corona-keruntuhan-bursa-asia-bikin-ihsg-drop-1> diakses pada Senin, 23 Mei 2021 Pukul 14.37 WIB

United Nation Conference on Trade and Development, “*Global E-Commerce Hits \$25.6 Trillion – Latest UNCTAD Estimates*”, <https://unctad.org/press-material/global-e-commerce-hits-256-trillion-latest-unctad-estimates>, diakses pada Senin, 23 Mei 2021 Pukul 19.03

Vincent Fabian Thomas, *et.al.*, “Ekonomi Sulit, Kredit Bermasalah di Masa Pandemi Potensial Melonjak”, <https://tirto.id/ekonomi-sulit-kredit-bermasalah-di-masa-pandemi-potensial-melonjak-f52s> diakses pada Minggu, 23 Mei 2021 Pukul 15.03 WIB

World Health Organization, “Anjuran Mengenai Penggunaan Masker dalam Konteks COVID-19”, Panduan Interim, 5 Juni 2020, Hlm.3, https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/anjuran-mengenai-penggunaan-masker-dalam-konteks-covid-19-june-20.pdf?sfvrsn=d1327a85_2 diakses pada Senin, 2 November 2020

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik